



**BUPATI TAKALAR**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAKALAR**  
**NOMOR 50 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2022**  
**TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR**  
**MINUM KABUPATEN TAKALAR MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH**  
**AIR MINUM TIRTA PANRANNUANGKU KABUPATEN TAKALAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAKALAR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 9, Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 43 ayat (3), Pasal 50 ayat (2), dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Takalar Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Takalar menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Takalar menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TAKALAR MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PANRANNUANGKU KABUPATEN TAKALAR.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Kepala Daerah sebagai Penyelenggara pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dalam tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dan Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Panrannuangku yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah yang modalnya berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan, yang bergerak dibidang penyediaan air minum.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku.
8. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Keputusan Direksi adalah keputusan Direksi Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku.

10. Masa Kerja Pegawai adalah kurun waktu bekerja yang diakui sebagai masa pengabdian Pegawai di Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku.
11. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh Bupati.
12. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku.
13. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftarkan diri menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses seleksi.
15. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah lulus seleksi.
16. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku dan merupakan organ Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
17. Honorarium adalah uang jasa yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi dan seluruh Pegawai Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar.

18. Pegawai Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai yang bekerja di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Takalar menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memperlancar pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku, sehingga memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa Pelayanan Air Minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Atribut dan/atau lambang Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar.
- b. Tugas dan usaha Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar.
- c. Penghasilan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar.
- d. Pengangkatan dan seleksi Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar.
- e. Penghasilan Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar.
- f. Penghasilan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar.

## BAB IV

### PENETAPAN DAN PENGGUNAAN

#### ATRIBUT DAN/ LAMBANG

##### Pasal 5

- (1) Atribut dan/ atau lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan pada :
  - a. papan nama perusahaan;
  - b. kop surat;
  - c. amplop;
  - d. map;
  - e. stempel;
  - f. kartu nama;
  - g. website; dan
  - h. penanda yang terkait dengan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku.
- (2) Atribut dan/atau lambang Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### TUGAS DAN USAHA

##### Pasal 6

Tugas dan Usaha Perumda Tirta Panrannuangku meliputi:

- a. menyelenggarakan pelayanan umum dibidang penyediaan atau penggunaan air bersih;
- b. melakukan pengembangan unit usaha lain dibidang penyediaan air bersih;
- c. menyusun dan merumuskan kebijakan rencana program dan kegiatan pembangunan serta pengembangan jaringan instalasi air minum;
- d. menyelenggarakan pemasangan jaringan instalasi air minum sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. mengatur pemasangan atau penempatan jaringan instalasi air minum kepada masyarakat sebagai pelanggan; dan
- f. melakukan pengkajian tarif air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PENGHASILAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

## Pasal 7

Penghasilan Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas:

- a. honorarium;
- b. tunjangan;

## Pasal 8

- (1) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dibayarkan setiap bulan sebagai berikut :
  - a. Ketua Dewan Pengawas merangkap Anggota paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama; dan
  - b. Anggota Dewan Pengawas paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Honorarium selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk pelaksanaan kegiatan diluar tugas pokok Dewan Pengawas.
- (3) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 9

- (1) Tunjangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari :
  - a. tunjangan hari raya; dan
  - b. tunjangan pendidikan
  - c. insentif Kinerja
- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, sebesar 1 (satu) kali honorarium.
- (3) Tunjangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, sebesar (satu) kali honorarium.
- (4) Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan setiap akhir tahun
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
TATA CARA SELEKSI DAN PENGANGKATAN  
DIREKSI

Bagian Kesatu  
Jumlah Anggota Direksi

Pasal 10

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
  - b. Paling rendah 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
  - c. Paling tinggi 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar.
- (3) Direksi yang berjumlah paling rendah 3 (tiga) atau paling tinggi 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap seluruh Direksi:
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

**Bagian Kedua**  
**Komposisi Direksi**

**Pasal 11**

Komposisi Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) yang lebih dari 1 (satu) orang, 1 (satu) orang Anggota diangkat sebagai Direktur Utama, dan yang lainnya sebagai Direktur.

**Bagian Ketiga**

**Persyaratan**

**Pasal 12**

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan :
  - a. syarat umum; dan
  - b. syarat khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut :
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan; dan
  - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut :
  - a. berijazah paling rendah S-1 (Strata satu);
  - b. bersertifikat Manajemen Air minimal tingkat Madya;
  - c. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
  - d. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - e. tidak pernah menjadi Anggota Direksi, Anggota Dewan Pengawas, atau Anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah;

- g. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- h. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Bagian Keempat

##### Seleksi

##### Pasal 13

- (1) Proses pemilihan Anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia seleksi.

##### Pasal 14

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berjumlah ganjil paling rendah 3 (tiga) orang dan paling tinggi 9 (sembilan) orang, beranggotakan dari unsur:
  - a. perangkat daerah; dan
  - b. unsur independen/dan atau perguruan tinggi
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi;
  - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi;
  - c. melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Direksi;
  - d. menetapkan Calon Anggota Direksi; dan
  - e. mengusulkan Calon Anggota Direksi untuk ditetapkan menjadi Anggota Direksi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 15

Jadwal pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, disusun sesuai dengan tahapan kegiatan seleksi dan rentang waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan seleksi.

##### Pasal 16

- (1) Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan komposisi keanggotaan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

## Pasal 17

Seleksi Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c paling rendah melalui tahapan:

- a. pengumuman;
- b. seleksi administrasi;
- c. UKK;
- d. hasil seleksi; dan
- e. wawancara.

## Pasal 18

- (1) Untuk mengisi kekosongan jabatan Direksi Panitia Seleksi mengumumkan secara terbuka.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, media cetak, dan/atau media elektronik.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling rendah 14 (empat belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. nama Jabatan Direksi yang kosong;
  - b. persyaratan administrasi terdiri dari :
    1. persyaratan umum yaitu :
      - a) sehat jasmani dan rohani;
      - b) memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
      - c) memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
      - d) memahami manajemen perusahaan; dan
      - e) memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan.
    2. Persyaratan khusus yaitu :
      - a) surat lamaran ditulis tangan sendiri oleh pelamar dan bermaterai cukup;
      - b) fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir paling rendah S-1 (Strata satu);
      - c) surat keterangan pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;

- d) daftar riwayat hidup;
  - e) fotocopy KTP pelamar;
  - f) pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - g) fotocopy akta kelahiran yang sudah dilegalisir, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - h) surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan :
    - 1. tidak pernah menjadi Anggota Direksi, Anggota Dewan Pengawas, atau Anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
    - 2. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah;
    - 3. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
    - 4. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan atau calon anggota legislatif.
  - i) surat keterangan catatan kepolisian;
  - j) surat keterangan sehat jasmani, rohani, bebas narkoba dan HIV dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah; dan
  - k) melampirkan visi, misi dan rencana bisnis.
- c. batas waktu penyampaian lamaran dan kelengkapan persyaratan administrasi;
  - d. tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
  - e. alamat atau nomor telepon sekretariat panitia;
  - f. lamaran disampaikan kepada panitia seleksi; dan
  - g. prosedur lain yang diperlukan.

#### Pasal 19

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, terhadap kelengkapan administrasi yang mendukung persyaratan dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi menetapkan paling sedikit 2 (dua) pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) Jabatan Direksi yang kosong.

- (3) Pengumuman hasil seleksi administrasi ditandatangani oleh Panitia Seleksi.

#### Pasal 20

- (1) Pelaksanaan UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) UKK meliputi :
- a. penilaian kompetensi manajerial yaitu :
    - 1. psikotes; dan
    - 2. ujian tertulis keahlian.
  - b. penilaian kompetensi bidang yaitu :
    - 1. penulisan visi, misi dan rencana bisnis; dan
    - 2. presentasi visi, misi, rencana bisnis dan wawancara.
- (3) Penilaian kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.

#### Pasal 21

- (1) Berdasarkan penilaian kompetensi bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Panitia Seleksi menyusun dan menetapkan peringkat nilai.
- (2) Peringkat nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 3 (tiga) calon Direksi untuk setiap 1 (satu) Jabatan Direksi yang kosong.
- (3) Peringkat nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan diumumkan oleh Panitia Seleksi.

#### Pasal 22

- (1) Berdasarkan peringkat nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Bupati melakukan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e.
- (2) Berdasarkan hasil wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan 1 (satu) calon Anggota Direksi terpilih untuk masing-masing Jabatan Direksi yang kosong.
- (3) Panitia Seleksi menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi melalui papan pengumuman, media massa dan/atau media elektronik.

#### Pasal 23

- (1) Calon Anggota Direksi terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) melakukan penandatanganan kontrak kinerja

sebelum diangkat sebagai Anggota Direksi

- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia dihentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

#### Bagian Kelima

#### Pengangkatan

#### Pasal 24

Pengangkatan Calon Anggota Direksi terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menjadi Anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 25

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa Jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa Jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah terhadap:
  - a. opini audit atas laporan keuangan Perumda Air Minum setiap tahunnya Wajar Tanpa Pengecualian;
  - b. evaluasi kinerja Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku setiap tahunnya menghasilkan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku yang memiliki kinerja sehat; dan
- (4) Dalam hal Anggota Direksi diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Anggota Direksi harus menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Anggota Direksi.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal Anggota Direksi dinilai telah mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya dalam pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. pembentukan unit usaha baru yang memberikan kontribusi pada keuntungan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku, peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan atau
  - b. pengembangan sistem teknologi informasi pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku.

### BAB VIII PENDANAAN

#### Pasal 27

Biaya penyelenggaraan seleksi calon Direksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku.

### BAB IX PENGHASILAN DIREKSI

#### Pasal 28

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan / atau
  - d. insentif kinerja.

#### Pasal 29

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a yaitu gaji Direktur Utama dan gaji Direktur.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sebagai berikut :

- a. gaji Direktur Utama sebesar 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan pegawai tertinggi.
  - b. gaji Direktur sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada setiap akhir bulan.

#### Pasal 30

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
- a. tunjangan hari raya;
  - b. tunjangan pendidikan;
  - c. tunjangan insentif; dan
  - d. tunjangan kinerja.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibayarkan satu kali dalam setahun .
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan huruf d dibayarkan setiap bulan.

#### Pasal 31

Untuk memperlancar tugas Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Panrannuangku, kepada Direksi diberikan dana representatif setiap bulan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari penghasilan Direksi.

#### Pasal 32

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c berupa jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 33

- (1) Insentif kinerja untuk Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d diberikan dengan ketentuan pengaturan penggunaan laba setiap tahun sebesar 15% (lima belas persen) dari 5% (lima persen) laba bersih setelah dikurangi dengan dana cadangan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB X**  
**PEGAWAI PERUMDA**  
**AIR MINUM TIRTA PANRANNUANGKU**

**Bagian Kesatu**  
**Hak dan Kewajiban**

**Pasal 34**

(1) Pegawai berkewajiban :

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. mentaati segala Peraturan Perundang-undangan dan melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- c. meningkatkan profesionalisme;
- d. memegang teguh rahasia jabatan dan/atau rahasia Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku; dan
- e. melaksanakan kewajiban lainnya atas penugasan atasan.

(2) Pegawai mempunyai hak :

- a. memperoleh penghasilan;
- b. pengembangan karir;
- c. memperoleh cuti.

**Bagian Kedua**  
**Formasi Pegawai**

**Pasal 35**

(1) Kebutuhan Pegawai didasarkan atas formasi Pegawai.

(2) Formasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan berdasarkan :

- a. rasio Pegawai;
- b. struktur organisasi Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku;
- c. jenis pekerjaan;
- d. jumlah golongan dan jenjang Jabatan yang tersedia dalam satuan organisasi;
- e. sarana yang tersedia; dan
- f. kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar.

### Pasal 36

- (1) Pengisian formasi Pegawai dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan KPM diusul melalui Dewan Pengawas dan Bagian Perekonomian & SDA Pemerintah Kabupaten Takalar.
- (2) Dalam hal Pengisian formasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat membentuk Panitia dan Tim Seleksi Pegawai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pengisian formasi Pegawai dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

### Bagian Ketiga

#### Persyaratan Calon Pegawai

### Pasal 37

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. syarat umum; dan
  - b. syarat khusus.
- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. warga Negara Indonesia;
  - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
  - c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap;
  - d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai suatu Instansi baik Instansi Pemerintah maupun Instansi Swasta;
  - e. tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil;
  - f. daftar riwayat hidup;
  - g. salinan Ijazah atau STTB yang sudah disahkan dan sesuai denganklasifikasi pendidikan yang diperlukan;
  - h. Surat Keterangan Kesehatan dari dokter Rumah Sakit Umum Pemerintah;
  - i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
  - j. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

- k. pas photo menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan;
  - l. tidak memiliki hubungan perkawinan/ikatan suami/istri dengan Pegawai yang sudah diangkat sebelumnya dibuktikan Surat pernyataan tidak memiliki hubungan perkawinan/ikatan suami/istri dengan Pegawai Peumda yang sudah diangkat sebelumnya.
- (4) Syarat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu mempunyai pendidikan, kecakapan, pengalaman dan keahlian yang diperlukan.

#### Pasal 38

- (1) Penerimaan Pegawai diumumkan secara luas dan terbuka oleh Direksi.
- (2) Dalam Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan:
- a. formasi Calon Pegawai yang dibutuhkan;
  - b. jumlah Calon Pegawai yang dibutuhkan;
  - c. syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
  - d. alamat tempat mengajukan lamaran;
  - e. batas waktu pengajuan surat lamaran; dan
  - f. jadwal dan materi seleksi

#### Bagian Keempat

#### Seleksi Pegawai

#### Pasal 39

- (1) Pelamar yang telah memenuhi persyaratan yang dinyatakan lulus administrasi oleh Panitia dapat mengikuti seleksi.
- (2) Seleksi diselenggarakan secara profesional, jujur, adil dan transparan oleh Panitia dan Tim Seleksi.
- (3) Materi seleksi disusun oleh Tim Seleksi meliputi :
- a. pengetahuan umum;
  - b. pengetahuan teknis;
  - c. psikotes; dan
  - d. wawancara
- (4) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi yaitu pelamar yang memiliki rangking nilai tertinggi sampai dengan rangking sesuai dengan jumlah formasi Calon Pegawai yang dibutuhkan.
- (5) Hasil seleksi diumumkan secara terbuka.

Bagian Kelima  
Pengangkatan Calon Pegawai

Pasal 40

- (1) Pelamar yang telah lulus seleksi :
  - a. untuk 1 (satu) tahun pertama diterima menjadi Pegawai Ikatan Kerja Jangka Panjang yang disingkat dengan IKJP.
  - b. tahun berikutnya atau tahun kedua dapat diterima menjadi Calon Pegawai dengan nilai minimal baik.
- (2) Pengangkatan Calon Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Calon Pegawai tidak diperkenankan menduduki Jabatan Struktural.
- (4) Pemberian gaji atau honor pada ayat (1) huruf a dan b diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 41

- (1) Calon Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) yang telah menjalani masa percobaan 1 (satu) tahun yang telah memenuhi persyaratan dapat diangkat oleh Direksi menjadi Pegawai dalam pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut:
  - a. berijazah Sekolah Dasar (SD) diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda Golongan Ruang 1 (A/1);
  - b. berijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) diberikan Pangkat Pegawai Dasar Muda Tingkat I Golongan A Ruang 2 (A/2);
  - c. berijazah Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K) atau Diploma I diberikan pangkat Pelaksana Muda Golongan B Ruang 1 (B/1);
  - d. berijazah Diploma (D III) atau Sarjana Muda diberikan Pangkat Pelaksana Golongan B Ruang 3 (B/3); dan
  - e. berijazah Sarjana (S1) diberikan Penata Muda Golongan C Ruang 1 (C/1).
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menunjukkan prestasi kerja yang baik selama melaksanakan tugas;
  - b. menunjukkan kerjasama yang harmonis dengan sesama Pegawai, atasan dan/atau Pegawai bagian lainnya;
  - c. memiliki ketaatan terhadap tugas pokok;
  - d. memiliki kejujuran dalam melaksanakan tugas; dan
  - e. menunjukkan tanggung jawab yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tertulis oleh atasan yang bersangkutan, dan/atau Pejabat yang berwenang membuat penilaian pelaksanaan pekerjaan.

#### Pasal 42

- (1) Calon Pegawai yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak dapat diangkat menjadi Pegawai dan diberhentikan sebagai calon Pegawai tanpa mendapat ganti rugi apapun.
- (2) Pemberhentian Calon Pegawai dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

#### Pasal 43

- (1) Direksi dapat mengangkat Pegawai tidak tetap dilingkup Perumda Tirta Panrannuangku menjadi Pegawai setelah mendapat persetujuan KPM dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki kompetensi khusus
  - b. usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun sejak menjadi Pegawai tidak tetap (PTT);
  - c. memiliki masa kerja di Perumda Tirta Panrannuangku paling rendah 5 (lima) tahun; dan
  - d. lulus UKK
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Pegawai sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

#### Bagian Keenam

#### Pangkat dan Golongan

#### Pasal 44

- (1) Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai dalam susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian dan strukturisasi jabatan.
- (2) Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Pegawai yang berstatus Pegawai Tetap.
- (3) Pangkat dan golongan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
- a. Pegawai Dasar Muda : Golongan A Ruang 1
  - b. Pegawai Dasar Muda Tingkat I : Golongan A Ruang 2

d. Pegawai Dasar Tingkat I	: Golongan A Ruang 4
e. Pelaksana Muda	: Golongan B Ruang 1
f. Pelaksana Muda Tingkat I	: Golongan B Ruang 2
g. Pelaksana	: Golongan B Ruang 3
h. Pelaksana Tingkat I	: Golongan B Ruang 4
i. Penata Muda	: Golongan C Ruang 1
j. Penata Muda Tingkat I	: Golongan C Ruang 2
k. Penata	: Golongan C Ruang 3
l. Penata Tingkat I	: Golongan C Ruang 4
m. Pembina	: Golongan D Ruang 1
n. Pembina Tingkat I	: Golongan D Ruang 2
o. Pembina Madya	: Golongan D Ruang 3
p. Pembina Utama	: Golongan D Ruang 4

#### Pasal 45

- (1) Kenaikan Pangkat merupakan kenaikan jenjang kepangkatan sebagai penghargaan yang diberikan atas pengabdian yang bersangkutan terhadap Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku.
- (2) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan setiap tahun 2 (dua) kali pada Periode 1 April dan Periode 1 Oktober untuk kenaikan pangkat reguler dan pilihan.
- (3) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. kenaikan pangkat reguler atau biasa;
  - b. kenaikan pangkat pilihan;
  - c. kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
  - d. kenaikan pangkat istimewa;
  - e. kenaikan pangkat pengabdian; dan
  - f. kenaikan pangkat anumerta.

#### Pasal 46

- (1) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai setingkat lebih tinggi tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya setelah memenuhi persyaratan paling sedikit 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang

- (2) Kenaikan pangkat reguler tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan sebagai berikut:
- a. berijazah SD sampai dengan Golongan Ruang B/1;
  - b. berijazah SLTP sampai dengan Golongan Ruang B/2;
  - c. berijazah SLTA, DI dan DII sampai dengan Golongan Ruang C/2;
  - d. berijazah D III dan Akademi sampai dengan Golongan Ruang C/3;
  - e. berijazah S1 sampai dengan Golongan Ruang C/4;

#### Pasal 47

- (1) Kenaikan Pangkat Pilihan dapat diberikan kepada Pegawai Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku yang memangku jabatan dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Kenaikan Pangkat Pilihan berupa pemberian pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. telah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan hasil penilaian prestasi kerja setiap unsur bernilai sangat baik;
  - b. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan hasil penilaian prestasi kerja setiap unsur bernilai baik; atau
  - c. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan hasil penilaian prestasi kerja rata-rata bernilai baik, tanpa nilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan Pangkat Pilihan dapat diberikan kepada Pegawai yang memangku jabatan paling tinggi 2 (dua) kali selama menjadi Pegawai.

#### Pasal 48

- (1) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diberikan kepada Pegawai yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang lebih tinggi berdasarkan izin dari Direksi apabila formasi memungkinkan, dengan ketentuan:
- a. menempuh pendidikan dan berijazah SMA, DI atau DII dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pelaksana Muda (B1) apabila sudah berpangkat Pegawai Dasar (A/3) paling kurang 2 (dua) tahun;
  - b. menempuh pendidikan dan berijazah Sarjana Muda, Akademi atau DIII dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pelaksana (B/3) apabila sudah berpangkat Pelaksana Muda (B1) paling kurang 2 (dua) tahun; dan
  - c. menempuh pendidikan dan berijazah S1 dapat dinaikkan pangkatnya

paling kurang 2 (dua) tahun.

- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diberikan hanya 1 (satu) kali selama menjadi Pegawai.

#### Pasal 49

- (1) Kenaikan Pangkat Pengabdian diberikan kepada Pegawai 1 (satu) bulan sebelum yang bersangkutan akan memasuki batas usia pensiun normal.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari pangkat yang dimiliki.

#### Pasal 50

- (1) Kenaikan Pangkat Anumerta diberikan kepada Pegawai yang meninggal saat melakukan tugas Perumda Air Minum Tirta Panrannuanku.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari pangkat yang dimiliki terhitung mulai tanggal Pegawai yang bersangkutan meninggal dunia.

### Bagian Ketujuh

#### Penghasilan Pegawai

#### Pasal 51

- (1) Penghasilan Pegawai terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan /atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

#### Pasal 52

- 1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a diberikan setiap bulan sesuai dengan pangkat dan golongan.
- 2) Skala gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 53

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b terdiri dari :

- a. tunjangan istri/suami;
- b. tunjangan anak, paling banyak 2 (dua) orang anak;
- c. tunjangan sandang pangan;
- d. tunjangan jabatan;
- e. tunjangan air;
- f. tunjangan perusahaan;
- g. tunjangan hari raya;
- h. tunjangan pendidikan
- i. tunjangan transport; dan
- j. tunjangan sandang pangan;

### Pasal 54

- (1) Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a diberikan kepada Pegawai yang beristri atau bersuami yang besarnya 10% (sepuluh persen) dari gaji, suami dan istri berkedudukan sebagai Pegawai Perumda Tirta Panrannuangku, maka tunjangan ini hanya diberikan kepada yang mempunyai gaji yang lebih tinggi.
- (2) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b diberikan kepada Pegawai yang besarnya 5% (lima persen) dari gaji, dengan ketentuan:
  - a. pegawai yang memiliki anak kandung dan/atau anak angkat yang sah berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum pernah menikah, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan menjadi tanggungannya;
  - b. tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b diberikan paling banyak 2 (dua) orang; dan
  - c. batas umur anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah atau kuliah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang di Perguruan Tinggi bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diatur dalam Peraturan Direksi.

#### Pasal 55

- (1) Pegawai diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
  - a. fasilitas kesehatan;
  - b. fasilitas kendaraan; dan
  - c. pakaian.
- (3) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan
- (4) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai untuk menggunakan kendaraan dinas Perusahaan berdasarkan Jabatan dan/atau tugasnya.
- (5) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai untuk keseragaman melaksanakan tugas.

#### Pasal 56

- (1) Jasa produksi atau Insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d diberikan berdasarkan pengaturan penggunaan laba.
- (2) Bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan pemberian bonus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direksi.

#### Pasal 57

Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan Pegawai dan biaya Tenaga Kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

#### Bagian Kedelapan

#### Pendidikan dan Pelatihan

#### Pasal 58

- (1) Pendidikan dan pelatihan Pegawai merupakan suatu pelatihan yang diberikan kepada Pegawai, dengan tujuan agar Pegawai dapat meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.

- (2) Pegawai dapat mengikuti pendidikan dan Pelatihan dengan biaya Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku dan / atau biaya Pegawai.
- (3) Direksi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pegawai untuk mengikuti pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan, sepanjang tidak mengganggu tugas-tugas Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku.
- (4) Pegawai yang ingin melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya dan formasi yang dibutuhkan serta mendapat izin dari Direksi.

#### Bagian Kesembilan

##### Jaminan Sosial

##### Pasal 59

- (1) Pegawai diikutkan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Kesepuluh

##### Penghargaan Pegawai

##### Pasal 60

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang sudah memiliki masa kerja terus menerus 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun dan yang berprestasi luar biasa dalam pengembangan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan pegawai Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

#### Bagian Kesebelas

##### Pensiun

##### Pasal 61

- (1) Batas usia pensiun Pegawai 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai berhak menerima pensiun dari :
  - a. penyelenggara dana pensiun; dan/atau

- (3) Besarnya Penghasilan Dasar Pensiun disesuaikan dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku

## Bagian Kedua Belas

### Pemberhentian

#### Pasal 62

- (1) Pegawai dapat diberhentikan dengan hormat karena:
- permintaan sendiri;
  - mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun;
  - adanya penyederhanaan organisasi Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku;
  - cacat jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya; dan/ atau
  - meninggal dunia.
- (2) Pegawai dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena:
- melanggar sumpah/janji Pegawai, sumpah/janji jabatan atau peraturan disiplin Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku;
  - dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana; dan/atau
  - melakukan penyelewengan terhadap ideologi dan dasar Negara Pancasila dan/atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah.

#### Pasal 63

- (1) Pegawai yang menduduki jabatan Direksi yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, dapat mengambil hak pensiun/purna tugas tetap menjadi pegawai.
- (2) Pegawai yang menduduki jabatan Direksi tidak berhak atas kenaikan pangkat dan golongan ruang.
- (3) Apabila Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjadi pegawai, tidak berhak menuntut jabatan struktural.
- (4) Pangkat dan golongan ruang Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (3) diberlakukan sesuai pangkat dan golongan ruang terakhir sebelum menjabat Direksi.

- (5) Kenaikan pangkat dan golongan ruang Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan setelah yang bersangkutan aktif menjadi Pegawai.

BAB X  
LARANGAN  
Pasal 64

Pegawai dilarang:

- a. menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
- b. membocorkan rahasia jabatan dan rahasia Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku;
- c. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar;
- d. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan atau orang lain yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar;
- e. mencemarkan nama baik Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar.

BAB XI  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 65

- (1) Pegawai yang melanggar Pasal 64 dikenakan sanksi administratif
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penundaan gaji berkala;
  - d. penundaan kenaikan pangkat;
  - e. penurunan pangkat;
  - f. pembebasan jabatan;
  - g. pemberhentian sementara;
  - h. pemberhentian dengan hormat; dan
  - i. pemberhentian tidak dengan hormat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal

**BUPATI TAKALAR,**



**SYAMSARI**

LEMBARAN UNTUK PERTINGGAL	
SEKDA :	
ASISTEN :	
KABAG :	
KASUBAG :	

Diundangkan di Takalar  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,**



**MUHAMMAD HASBI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2022 NOMOR**

TELAH Dikoreksi / diteliti oleh	
Kabag Hukum	
Tanggal	5/12-2022.

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TAKALAR  
NOMOR .....TAHUN 2022  
TENTANG  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG  
PERUBAHAN BENTUK HUKUM  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN TAKALAR MENJADI  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR  
MINUM TIRTA PANRANNUANGKU  
KABUPATEN TAKALAR

**ATRIBUT DAN / ATAU LAMBANG PERUMDA AIR MINUM TIRTA  
PANRANNUANGKU KABUPATEN TAKALAR**



**Desain**

Simbol Kesejukan.  
Bermakna PERUMDA TIRTA PANRANNUANGKU menjadi penyejuk dan harapan bagi Masyarakat Butta Panrannuangku dalam pemenuhan kebutuhan air bersih



**Aliran Air**

Simbol Wawasan Global, Luas dan Dinamis.  
Bermakna PERUMDA TIRTA PANRANNUANGKU bersifat menyeluruh, dan senantiasa bergerak memenuhi kebutuhan Air di Butta Panrannuangku



**Huruf Lambang "PA"**

Huruf "PA" adalah awalan dari kata "PANRANNUANGKU" Julukan Kabupaten Takalar sebagai BUTTA PANRANNUANGKU sekaligus Nama PERUMDA TIRTA PANRANNUANGKU

PANRANNUANGKU = HARAPAN (yang diharapkan)

Simbol bahwa PERUMDA TIRTA PANRANNUANGKU adalah Perusahaan Air Penyedia Air Bersih bagi masyarakat Butta Panrannuangku




**Nama Perusahaan**

Tulisan PERUMDA TIRTA PANRANNUANGKU bersusun 3 (tiga) bermakna peran tiga sektor dalam menjaga kelestarian air sebagai sumber kehidupan yakni Pemerintah, Perusahaan dan Masyarakat

Century Gothic


TIRTA  
PANRANNUANGKU



C: 100 G: 62  
M: 100 G: 64  
Y: 0 G: 149  
K: 0 Max: -85095

Century Gothic





C: 100 G: 62  
M: 100 G: 64  
Y: 0 G: 149  
K: 0 Max: -85095




TIRTA  
PANRANNUANGKU

BUPATI TAKALAR,

  
SYAMSARI

LEMBARAN UNTUK PERTINGGAL	
SEKDA :	
ASISTEN :	
KABAG :	
KASUBAG :	

TIRTA H	
Dikoreksi / diteliti oleh	
Kabag	

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI TAKALAR  
 NOMOR ..... TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG  
 PERUBAHAN BENTUK HUKUM  
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
 KABUPATEN TAKALAR MENJADI  
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR  
 MINUM TIRTA PANRANNUANGKU  
 KABUPATEN TAKALAR

**SKALA GAJI PERUMDA AIR MINUM TIRTA PANRANNUANGKU  
 KABUPATEN TAKALAR**

MASA KERJA TAHUN	GOLONGAN A			
	1	2	3	4
0	805.997			
1				
2	863.864			
3		952.730	978.563	1.004.396
4	921.731			
5		1.022.995	1.061.231	1.099.463
6	971.124			
7		1.093.262	1.143.893	1.194.527
8	1.037.466			
9		1.163.529	1.226.564	1.289.580
10	1.095.330			
11		1.233.798	1.309.230	1.384.661
12	1.153.195			
13		1.304.063	1.391.894	1.479.728
14	1.211.061			
15		1.374.326	1.474.564	1.574.796
16	1.268.929			
17		1.444.594	1.557.228	1.669.859
18	1.32.795			
19		1.514.862	1.639.896	1.764.927
20	1.407.661			
21		1.585.128	1.722.561	1.859.993
22	1.442.527			
23		1.655.390	1.805.226	1.955.061
24	1.500.395			
25		1.725.663	1.887.893	2.050.127
26	1.558.260			
27		1.795.927	1.970.559	2.145.192

MASA KERJA TAHUN	GOLONGAN B			
	1	2	3	4
0	1.137.695			
1	1.212.095			
2				
3	1.315.427	1.332.994	1.360.894	1.394.994
4				
5	1.418.760	1.446.661	1.486.962	1.529.327
6				
7	1.522.094	1.560.328	1.613.027	1.663.660
8				
9	1.625.427	1.673.995	1.739.093	1.797.992
10				
11	1.728.760	1.625.146	1.865.159	1.756.662
12				
13	1.832.095	1.901.326	1.991.229	2.066.659
14				
15	1.759.476	2.014.992	2.117.293	2.200.991
16				
17	1.853.418	2.128.660	2.243.357	2.335.327
18				
19	2.142.091	2.242.326	2.369.424	2.245.143
20				
21	2.245.425	2.355.991	2.495.491	2.367.266
22				
23	2.348.758	2.469.657	2.621.559	2.738.323
24				
25	2.452.090	2.583.325	2.497.842	2.872.657
26				
27	2.555.423	2.696.991	2.873.687	3.006.989
28				
29	2.658.756	2.810.657	2.996.656	3.161.989
30				
31	2.762.089	2.924.322	3.122.722	3.306.655
32				
33	2.865.422	3.037.988	4.285.217	3.409.988

MASA KERJA TAHUN	GOLONGAN C			
	1	2	3	4
0	1.552.063	1.591.327	1.630.595	1.669.859
1				
2	1.696.727	1.735.994	1.791.792	1.839.326
3				
4	1.841.393	1.880.661	1.952.992	2.008.794
5				
6	1.986.059	2.080.526	2.114.191	2.178.259
7				
8	2.130.728	2.169.992	2.275.393	2.347.724
9				
10	2.275.393	2.314.657	2.436.589	2.517.190
11				
12	2.420.058	2.459.324	2.597.793	2.686.659
13				
14	2.562.657	2.367.266	2.758.991	2.856.123
15				
16	2.709.390	2.498.779	2.920.189	3.025.589
17				
18	2.854.057	2.893.323	3.081.391	3.195.056
19				
20	2.998.724	2.751.909	3.242.587	3.364.568
21				
22	3.143.389	3.182.655	3.403.791	3.533.989
23				
24	3.288.055	3.327.322	3.564.987	3.703.455
25				
26	3.432.722	3.471.987	3.726.187	3.872.918
27				
28	3.577.389	3.616.650	3.887.388	4.042.387
29				
30	3.722.054	3.761.320	4.048.585	4.211.851
31				
32	3.866.720	3.550.897	4.209.786	4.381.317

MASA KERJA TAHUN	GOLONGAN D			
	1	2	3	4
0	1.721.526	1.822.795	1.903.393	1.983.993
1	1.721.526	1.822.795	1.903.393	1.983.993
2	1.924.059	2.014.992	2.103.860	2.192.724
3	1.924.059	2.014.992	2.103.860	2.192.724
4	2.105.928	2.207.192	2.304.324	2.401.459
5	2.105.928	2.207.192	2.304.324	2.401.459
6	2.287.792	2.399.391	2.504.792	2.610.190
7	2.287.792	2.399.391	2.504.792	2.610.190
8	2.469.657	2.591.590	2.705.258	2.818.924
9	2.469.657	2.591.590	2.705.258	2.818.924

11	2.651.524	2.783.789	2.905.722	3.027.655
12	2.833.390	2.975.989	3.106.190	3.236.388
13	2.833.390	2.975.989	3.106.190	3.236.388
14	3.015.255	3.168.187	3.306.655	3.445.122
15	3.015.255	3.168.187	3.306.655	3.445.122
16	3.197.121	3.360.388	3.507.120	3.653.854
17	3.197.121	3.360.388	3.507.120	3.653.854
18	3.378.988	3.552.588	3.707.588	3.862.587
19	3.378.988	3.552.588	3.707.588	3.862.587
20	3.560.855	3.744.788	3.908.053	4.071.318
21	3.560.855	3.744.788	3.908.053	4.071.318
22	3.742.720	3.936.982	4.108.517	4.280.052
23	3.742.720	3.936.982	4.108.517	4.280.052
24	3.924.584	4.129.186	4.308.985	4.488.783
25	3.924.584	4.129.186	4.308.985	4.488.783
26	4.106.452	4.321.384	4.509.451	4.697.516
27	4.106.452	4.321.384	4.509.451	4.697.516
28	4.288.317	4.513.584	4.709.915	4.901.082
29	4.288.317	4.513.584	4.709.915	4.901.082
30	4.470.184	4.705.782	4.910.383	5.114.982
31	4.470.184	4.705.782	4.910.383	5.114.982
32	4.652.051	4.452.710	5.110.849	5.323.716

LEMBARAN UNTUK PERTINGGAL	
SEKDA	/
ASISTEN	/
KABAG	/
KASUBAG	/

BUPATI TAKALAR,

  
SYAMSARI

TELAH Dikoreksi / diteliti oleh	
Kateg Hukum	/
Tanggal	9/12-2012.